

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA CEMPAKA PUTIH KECAMATAN TUALAN HULU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Kantor Desa Cempaka Putih, RT 010/RW 004, Kode Pos 74355

PENGUMUMAM
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
Nomor : 14/Pengumuman/Panpilkades/CP/VII/2023

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 04/KPTs/Panilkades/CP/VII/2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Cempaka Putih Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini mengumumkan sebagai berikut.

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA CEMPAKA PUTIH TAHUN 2023		
NOMOR URUT	FOTO	NAMA
1	2	3
1		ABDURRAHIEM
2		DAENURI
3		TOHARI

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Cempaka Putih Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cempaka Putih, 18 Juli 2023
Panitia Pemilihan
Kepala Desa Cempaka Putih



Ketua
FKADER SUTAMA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA CEMPAKA PUTIH KECAMATAN TUALAN HULU
KABUPATEN KOTAWARINGN TIMUR**
Sekretariat : Jl. Poros Desa Cempaka Putih, RT 010/RW 004

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CEMPAKA PUTIH
NOMOR : 04/KPTS/Panpilkades/CP/VII/2023**

**TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CEMPAKA PUTIH

- Meninimbang** : a. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa berserta Nomor Urut Calon Calon.
- b. Bahwa Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa (berita negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 2092) terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang

Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 13/BA/Panpilkades/CP/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023 Tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Desa Cempaka Putih

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA CEMPAKA PUTIH**

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 No. urut 1 s/d nomor urut 3 lampiran keputusan ini, menjadi Calon Kepala Desa dengan Nomor urut Calon Kepala Desa.

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Cempaka Putih Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari dan Tanggal yang ditetapkan;

KETIGA : Calon kepala Desa wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : CEMPAKA PUTIH
pada tanggal : 18 Juli 2023
Panitia Pemilihan
Kepala Desa Cempaka Putih



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kab. Kotim di Sampit;
2. Camat Tualan Hulu di Luwuk Sampun;
3. BPD Desa Cempaka Putih di Cempaka Putih;
4. Kepala Desa/Pj Kepala Desa Cempaka Putih Putih di Cempaka Putih.
5. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CEMPAKA PUTIH
NOMOR : 04/KPTS/Panpilkades/CP/VII/2023
TANGGAL : 18 JULI 2023
TENTANG : PENETAPAN CALON KEPALA DESA CEMPAKA PUTIH

NO	NAMA	NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	ABDURRAHIEM	1	
2.	DAENARI	2	
3.	TOHARI	3	

Ditetapkan di : CEMPAKA PUTIH
pada tanggal : 18 Juli 2023
Panitia Pemilihan
Kepala Desa Cempaka Putih



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA CEMPAKA PUTIH KECAMATAN TUALAN HULU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Kantor Desa Cempaka Putih, RT 010/RW 004, Kode Pos 74355

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DAN NOMOR URUT CALON KEALA DESA
Nomor : 13/BA/Panpilkades/VII/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga bertempat di Balai Kemasyarakatan Desa Cempaka Putih, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan kepala Desa Cempaka Putih melaksanakan penetapan dan Pengundian Calon Kepala Desa.

Hasil rapat sebagai berikut :

Bakal Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut

1.

Nama

Nomor KTP

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Alamat

: ABDURRAHIEM

: 6202042006730002

: Sumbawa Besar, 20-06-1973

: Laki-laki

: Desa Cempaka Putih, RT 010/RW 004
2.

Nama

Nomor KTP

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Alamat

: TOHARI

: 6202042906770001

: Purworejo, 29 Juni 1977

: Laki-laki

: Desa Cempaka Putih, RT 008/RW 003
3.

Nama

Nomor KTP

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Alamat

: DAENURI

: 6202161001720001

: Bogor,10-01-1972

: Laki-laki

: Desa Cempaka Putih, RT 003/RW 001

Dengan Nomor Urut Calon Kepala Desa Sebagai Berikut :

NO	CALON KEPALA DESA	
	NAMA	NOMOR URUT
1	ABDURRAHIEM	1
2	DAENURI	2
3	TOHARI	3

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023.

PANITIA PEMILIHA
KEPALA DESA CEMPAKA PUTIH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	KADEK SUTAMA	Ketua	
2	WAYAN WIRTAWAN	Sekretaris	
3	NI WAYAN TINA A.	Seksi Pendaftaran Permilh	
4	HERRY SUSANTO	Seksi Pencalonan dan Pemungutan Suara	
5	DAYU PRAYOGI	Seksi Keamanan dan Penanganan Pengaduan	